

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya baik itu secara personal maupun dalam lingkup masyarakat. Salah satu aspek kehidupan manusia yang menjunjung tinggi konsep manusia sebagai makhluk sosial adalah aspek ekonomi, karena berkaitan dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau lebih dikenal dengan *muamalah*. Dalam agama Islam, konsep muamalah sendiri menjadi bagian syariat yang wajib dipelajari setiap muslim karena didalamnya mencakup hukum syar'i tentang bagaimana hubungan manusia sebagai makhluk sosial seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya.¹

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, namun juga *muamalah* tetap harus dilakukan dengan cara wajar dan halal, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya tidak dirugikan atau

¹ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda.? Fiqih Muamalah masa kini*, (Klaten Jawa Tengah, 2017), h.15

merugikan orang lain. Karena itu, apabila seseorang memutuskan untuk bermuamalah, perlu dipertimbangkan identitas yang jelas, sehingga tidak akan khawatir dengan keikutsertannya.

Kegiatan *muamalah* banyak terjadi di Lembaga perbankan baik itu yang bersifat konvensional maupun Syariah. Penelitian ini memfokuskan kajian hanya pada kegiatan *muamalah* yang berlaku di Bank Syariah sebagai bank yang mendasarkan kegiatan operasionalnya pada prinsip-prinsip Syariah. Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu produk perbankan syariah yang mengandung konsep *muamalah*, dan mendominasi produk penyaluran dana pada Perbankan Syariah mencapai 56,78% dari semua pembiayaan yang sudah ada.²

Secara definisi, *Murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual diharuskan menjelaskan pembelian barang modal secara jujur dan mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Alhasil, pembeli mengetahui dan bahkan menyetujui besarnya keuntungan yang diambil, meski tidak harus tunai (bisa jadi bersifat kredit).³

² Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2016), h. 19.

³ Syamsul Anwar, *Refleksi 25 Tahun Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan, Handout pada Acara Seminar Nasional Refleksi 25 Tahun Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan*, (di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 6-7 Desember 2017), h. 6-7

Murabahah di definisikan oleh banyak mazhab yang hampir seluruhnya memiliki sudut pandang yang berbeda.

Menurut para ulama dalam Mazhab Malikiyah akad *murabahah* di definisikan sebagai akad kontrak antara pembeli dan penjual di mana penjual menentukan margin keuntungan yang diinginkan sebagai persentase dari harga pembelian asli barang tersebut. *Murabahah*, sebagaimana didefinisikan oleh ulama Hanafiyah, adalah pemindahan hak sesuai dengan transaksi dan harga awal (pembelian), ditambah manfaat tambahan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dimana penjual mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau lainnya, asalkan kedua belah pihak mengetahui pengeluaran modal penjual.⁴

Dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan Syariah tidak jarang terjadi pembiayaan bermasalah yang tentu akan memberikan dampak yang buruk bagi bank. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kepercayaan dari nasabah yang akan menyetor dana meningkatkan jumlah pembiayaan yang tidak sesuai dengan awal maka akan berdampak

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok, Gema Insani, 2018), h. 357

negatif bagi bank. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Harus ada upaya untuk meramalkan potensi kesulitan di masa depan. Itu sebabnya bank syariah memiliki sanksi bagi peminjam yang dengan sengaja melewatkan pembayaran atas pembiayaan murabahah mereka. Tujuan dari pungutan ini adalah untuk menertibkan nasabah dalam melakukan pembayaran utang atau cicilan murabahah tepat waktu. Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran ditetapkan dalam bentuk ketentuan umum Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yakni berupa :

1. Pertama, sanksi LKS bagi nasabah yang secara finansial mampu melakukan pembayaran namun dengan sengaja terlambat.
2. Kedua, Pelanggan yang tidak mampu atau tidak mampu membayar karena *force majeure* dapat dibebaskan dari hukuman/sanksi.
3. Ketiga, sanksi dapat diterapkan kepada pelanggan yang mampu membayar utangnya tetapi gagal melakukannya atau tidak menunjukkan itikad baik dalam mencoba melakukannya.

4. Keempat, sanksi diatur atas prinsip *ta'zir*.
5. Kelima, sanksi yang dilakukan berupa denda yang besar kecilnya sudah di setujui bersama dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Keenam, dana yang sudah masuk dari denda di pergunakan untuk dana sosial.

Sanksi diberikan kepada orang yang selalu telat melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan *murabahah*. Selain denda atau sanksi yang telah disepakati, penerapan denda yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI bukanlah hal yang mudah, dan tujuan dari denda atau sanksi tersebut adalah untuk mengedukasi nasabah tentang kedisiplinan dalam menjalankan kewajibannya, sehingga memperhatikan dengan seksama adalah suatu keharusan. Sementara itu, bank syariah harus memberikan keringanan kepada nasabah yang tidak mampu membayar karena *force majeure* sampai nasabah mampu melaksanakan atau memenuhi kewajibannya.

Bahkan, masyarakat menyatakan ketidaksetujuan atas keputusan bank syariah yang mengenakan denda. Dapat dilihat bahwa denda sangat mirip dengan riba dengan menggosokkannya pada riba jika diperhatikan dengan seksama. Mengenali dan

menghitung minat dengan benar membedakannya dari menghukum seseorang. Jika keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi selain akrual bunga, akibatnya adalah pinjaman yang kurang menarik bagi nasabah. Bunga bervariasi dan terkait dengan tingkat inflasi, sedangkan penalti ditetapkan pada awal kontrak.

BPR Syariah Muamalah Cilegon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberlakukan aturan denda kepada pihak nasabah yang tidak membayar angsuran ataupun telat membayar angsuran atau mengalami kegagalan pembayaran. Dendaini dikenakan berlaku apa bila pihak nasabah dengan sengaja menunda pembayaran, dalam arti bahwa nasabah dikenakan denda oleh bank apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran bulanan tanpa dapat dimaafkan padahal mereka mengetahui dan mampu melakukan pembayaran tersebut. Pembiayaan BPR Syariah *Muamalah* Cilegon juga dapat menunda atau membebaskan denda yang dinilai terhadap nasabah yang tidak mampu atau belum mampu membayar cicilannya tepat waktu. Namun, hal ini hanya berlaku bagi nasabah yang jujur dan terbuka dengan BPR mengenai kondisi keuangannya.

Sebagai bank yang berbasis Syariah, maka implementasi prinsip syariah harus benar-benar dilaksanakan, termasuk dalam hal penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayarkan angsuran pembiayaannya, karena dapat berpotensi menjadi riba. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan kembali hal tersebut, menjelaskan bahwa perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, serta tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), kezaliman, atau penjualan barang haram.

Dengan demikian permasalahan penerapan uang denda pada pembiayaan *murabahah* yang bermasalah bertentangan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lainitu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Islam dengan mengambil lokus penelitian pada BPR Syariah Muamalah Cilegon. Adapun judul penelitian yang diambil adalah “**Analisis Penerapan Denda Pembiayaan Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Pada BPR Syariah Muamalah Cilegon**”.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada Penerapan sanksi Pembiayaan atas debitur *wanprestasi* berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dengan studi pada BPR Syariah Muamalah Cilegon.

C. Perumusan Masalah

Kajian ini mengembangkan dua rumusan masalah berdasarkan konteks permasalahan yang digariskan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Muamalah Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terkait penerapan sanksi pembiayaan di BPR Syariah Muamalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penerapan denda atas pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BPR Syariah Muamalah Cilegon, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi penerapan sanksi pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Muamalah Cilegon.
2. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terkait penerapan sanksi pembiayaan di BPR Syariah Muamalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan tentang kedudukan hukum ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya menerapkan praktik keadilan dalam kegiatan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan umum baik itu bagi peneliti, masyarakat umum, pihak perbankan bahkan penelitian lanjutan mengenai pentingnya memahami hukum ekonomi Islam dalam kaitannya dengan konsep *muamalah* dengan produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putranto Sigit (2021) Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)	Sistem denda pada produk pembiayaan syariah yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena <i>fource majeure</i> dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiyaannya	objek penelitian dan fokus masalah hukum yang dikaji
2	Elfadhli Fadli (2021) Penerapan Sanksi Denda Terhadap Nasabah Pembiayaan	BPRS Haji Miskin sebagai pihak pemberi pembiayaan dapat menangguhkan atau menunggu denda yang	objek penelitian dan fokus masalah hukum yang

	Yang Mengalami NonPerforming Financing (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)	semula dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran, namun hanya berlaku untuk pelanggan yang selalu berkomunikasi dengan baik mengenai situasi atau kondisi keuangan mereka	dikaji
4	Irfan Harmoko (2019) Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-	Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan dianggap	objek penelitian dan fokus masalah hukum yang dikaji

	Mui/Ix/2000)	sudah tepat. Hal ini berdampak bagi bank syariah berupa peningkatan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan <i>murabahah</i> , dan bagi nasabah berupa fungsi edukasi dan preventif dengan pengenaan denda pembiayaan <i>murabahah</i>	
5	Ahmad Maulidizen (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murābahhah Di Bank	penjadwalan ulang pembiayaan mikro <i>murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum	objek penelitian dan fokus masalah hukum yang dikaji

	Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau	dilaksanakan, yaitu, pelanggan menanggung biaya tambahan dari bank selain biaya penjadwalan ulang yang diperlukan	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Punishment atau sanksi ialah hukuman yang diberikan kepada nasabah yang terlambat membayar cicilan. Publik masih terbelah atas apakah bank syariah harus didenda atau tidak untuk transaksi kecil-kecilan. Ini karena keterlambatan dan pemborosan yang melekat pada denda. Definisi riba nasiah memasukkan faktor ini. Dalam Q.S. Al Baqarah: 275-279, Allah SWT menegaskan bahwa riba itu haram. Denda, atau ta'zir, untuk keterlambatan pembayaran cicilan dalam pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan bank syariah akan diperiksa di sini untuk menentukan apakah termasuk dalam definisi riba nasiah atau tidak.

Dalam penulisan ini, penulis ingin mendalami pemahaman yang di berlakukan tentang denda yang di berlakukan bank syariah terhadap nasabah yang mengulur ulur waktu pembayaran angsuran

dalam *murabahah* ditinjau dari Syariah Islam. Karena itu penelitian ini menggunakan teori keadilan *distributive* sebagai landasan penelitian.

Menurut Islam, prinsip keadilan didasarkan pada apa yang dikandung Allah dan digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan keadilan inilah yang harus diterapkan kepada semua orang untuk kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan mereka. diwujudkan di dunia ini dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 90, yang artinya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Manusia diperintahkan untuk menegakkan keadilan dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 135, dan menjadi saksi yang tidak memihak bahkan ketika bersaksi terhadap orang tua, saudara, atau anak sendiri. Keadilan menurut surat An-Nisa ayat 135 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika

ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpangdari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan distributif digunakan dalam analisis studi yang melibatkan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam pengaturan pembiayaan yang dikenal sebagai murabahah, yang harus dibayar oleh pelanggan. Akan tetapi, jika nasabah lupa bahwa nasabah tersebut mempunyai angsuran maka nasabah di kenakan sejumlah denda. Dalam kasus ini denda yang di berikan harus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasabah . Bahwa pihak nasabah mampu membayar tetapi tidak melakukannya maka nasabah tersebut harus menerima konsekuensi membayar denda sesuai dengan kesepakatan. Denda tersebut karna dari pihak nasabah yang lali dalam melakukan pembayaran angsuran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cabang ilmu hukum yang dikenal dengan penelitian “*law in action*”. Hukum dipandang lebih dari sekadar

norma sosial lainnya; itu dianggap sebagai fenomena sosial yang dapat diverifikasi dalam analisis ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Kami tidak mengubah informasi yang kami kumpulkan (dari kata-kata, gambar, dan tindakan) menjadi statistik yang dingin dan keras; alih-alih, kami menyimpannya dalam bentuk kualitatif aslinya, yang menyampaikan lebih banyak nuansa daripada hitungan sederhana. melalui penggunaan narasi deskriptif. Dimana penelitian ini memaparkan dan meneliti tentang pembiayaan yang di tinjau dari fiqih islam..⁵

3. Sumber Data

Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan keabsahan status hukum dari denda pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, dokumen-dokumen berikut digunakan sebagai sumber untuk informasi:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari orang yang diteliti (responden) itu sendiri. Sumber data primer di

⁵ S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Asdi Mahasatya, 2018), h.39

dapatkan dari pihak HRD (*Human Resource Defelopmen*) BPR Syariah Muamalah Cilegon.

b. Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan melalui cara lain; dalam hal ini, informasi tentang penggunaan denda dalam pembiayaan diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku, tesis, jurnal, dan laporan. Merupakan praktik umum untuk melengkapi data primer dengan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah sumber informasi utama karena jawaban datang langsung dari orang-orang di lapangan. Karena wawancara dilakukan dengan BPR Syariah, peneliti dapat memperoleh informasi yang detail dan tepat, dan di gunakan untuk study penilitian.⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari kumpulan data ataupun foto-foto yang dilakukan peneliti untuk menjadi bukti proses

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2018), h.137

pengumpulan data,. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang sebenarnya dengan cara mendatangi objek penelitian di lapangan dan mengumpulkan data yang nyata terkait dengan kejadian di lapangan untuk digunakan sebagai bahan penelitian mengenai penerapan uang denda dalam pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BPR Syariah Muamalah Cilegon,

5. Metode Analisis Data

Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan induktif untuk analisis data karena metode tersebut paling sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Analisis data ekstensif dilakukan, dan saat data baru diterima, gagasan teoretis terkait dapat diperiksa secara bertahap. Proses mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa hukum yang tertunda juga merupakan bagian dari pendekatan hukum normatif.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuky, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2018), h.33

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pemaparan, maka sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi latar belakang masalah penelitian yang menjelaskan di dalamnya fokus masalah, rumusan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian hingga sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**, berisi gambaran umum tentang system perbankan di BPR Syariah Muamalah Cilegon.
- BAB III TINJAUAN TEORI**, berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi pemaparan temuan penelitian yang didasari atas fakta-fakta maupun analisa kasus sesuai teori yang digunakan.
- BAB V PENUTUP**, meliputi kesimpulan dan saran.